

**KEJAHATAN GENOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT
TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TIARA WELLYANDA

02011382025364


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**KEJAHATAN GENOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT
TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TIARA WELLYANDA

02011382025364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tiara Wellyanda
NIM : 02011382025364
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**“KEJAHATAN GENOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT
TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 8 November
2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, November 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.

NIP. 19780509200212003



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

ABSTRAK

Genosida merupakan fenomena yang saat ini menjadi persoalan penting di dunia sejak terjadinya konflik antara Buddha Rakhine dengan etnis Rohingya. Konflik ini telah memakan ribuan korban sipil yang tidak bersalah. Genosida merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab dari tindak kejahatan genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya, untuk menelaah pengaturan Mahkamah Internasional mengenai kejahatan genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban negara atas kejahatan yang dialami oleh Etnis Rohingya. Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini berupa metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini berupa kejahatan genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mencakup ranah hukum internasional, dimana pelaku kejahatan genosida ini dapat dikenakan penjara seumur hidup oleh Mahkamah Internasional. Diharapkannya ketegasan pihak Mahkamah Internasional dalam penerapan hukum yang berlaku untuk menindaklanjuti perkara kejahatan genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya.

Kata kunci: Etnis Rohingya Genosida, Hukum Pidana Internasional, Pelanggaran HAM

Pembimbing Utama,




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509260212003

Pembimbing Pembantu,




Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

**KEJAHATAN GENOSIDA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT
TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

TIARA WELLYANDA

02011382025364

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Wellyanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025364
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memiliki kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 September 2024



Tiara Wellyanda

NIM. 02011382025364

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Wellyanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025364
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memiliki kecurangan dalam bentuk apapun dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai ketentuan yang berlaku.

Palembang, 5 September 2024



Tiara Wellyanda

NIM. 02011382025364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Life is beautiful in all it's colors, even the darker ones, they're here for a reason

-Chris Martin-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Mama, Papa, dan Devara**
– **Terkasih dan Tercinta**
- 2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas**
Sriwijaya yang saya hormati
- 3. Sahabat dan Teman-teman**
- 4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kejahatan Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama dukungan dari kedua orang tua dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah senantiasa memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis, tidak lupa rekan-rekan yang selama perkuliahan telah memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana Internasional.

Palembang, 5 September 2024
Penulis

Tiara Wellyanda
NIM. 02011382025364

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan apresiasi berupa ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membantu, membimbing, serta memberikan masukan kepada penulis, dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H. S. Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini;

9. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini;
10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Orang Tuaku tercinta Mama Ida Farida dan Papa Yuwell Hendry atas dukungan materi dan moral selama hidup penulis;
13. Adikku Devara Wellma Olivia atas dukungannya, selamat menempuh dunia perkuliahan, semangat dan sukses selalu;
14. Sahabatku Nadina Hayya Razani dan Darell Rabial Andefa selaku *support system* dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini, terima kasih telah menjadi sahabat saya, sukses selalu;
15. V yang telah menjadi *support system* dan kebersamaian penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
16. Penghuni Kost Adel's, Khansa selaku tuan rumah, Della, dan Nabila atas *support system* selama perkuliahan, terima kasih atas *basecampnya* selalu rame dan seru, setelah ini kita harus trip bersama ke kota berikutnya;
17. Annisa Melani, Nisrina Putri Tamamah, dan Javier Edbert selaku teman sebangunan atas dukungan dan motivasinya selama penulisan skripsi ini;
18. Teman-teman Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya

sebutkan satu per satu;

19. Rekan-rekan NMCC Piala Prof. Soedarto VIII atas pengalaman dan ilmu yang diberikan dalam dunia peradilan semu;
20. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan;
21. Tim PLKH F6, atas kekompakan dan kekeluargaannya;
22. Rekan-rekan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Bu Kiki, Yuk Oka, Kak Dinan, Kak Nopan, Kak Sudar, Kak Darmawan, dan Kak Teddy, atas motivasi dan ilmunya, terimakasih telah membersamai penulis selama proses Kuliah Kerja Lapangan;
23. Rekan-rekan *Pizza Lab* Pak Josh, Vito, Reza, Jadin, Irwan, Ipul, dan Ara atas pengalaman dan ilmunya sewaktu penulis bekerja sebagai kasir paruh waktu, *see you on top*;
24. *Content Creator* Windah Basudara yang telah menghibur penulis selama masa perkuliahan dan merantau;
25. Diriku sendiri, Tiara Wellyanda yang sudah berusaha sampai saat ini dan semoga perjuanganmu tidak hanya sampai di sini

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Hak Asasi Manusia	12
2. Teori Pertanggungjawaban Negara.....	14
3. Teori Pidana Internasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Metode pendekatan.....	17
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Konsep dan Ketentuan Hukum Genosida	21
1. Pengertian Genosida	21
2. Genosida dalam Hukum Pidana Internasional.....	23
3. Genosida dalam Hukum di Indonesia	27

B. Genosida Terhadap Etnis Rohingya	29
1. Asal-usul Etnis Rohingya.....	29
2. Perlakuan Negara Myanmar Terhadap Etnis Rohingya	31
3. Sejarah Genosida Rohingya.....	33
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	36
1. Latar Belakang Hak Asasi Manusia (HAM)	36
2. Definisi Pelanggaran HAM	38
D. Relevansi Pelanggaran HAM dengan kejahatan Genosida	40
BAB III: PEMBAHASAN	43
A. Latar Belakang Kejahatan Genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya	43
1. Alasan Myanmar Melakukan Operasi Pembersihan Terhadap Etnis Rohingya.....	43
2. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (<i>Myanmar Citizenship Law 1982</i>).....	47
3. Operasi Pembersihan (<i>Clearance Operation</i>) Tahun 2016 dan 2017	52
4. Pelanggaran HAM Berat Myanmar Atas Genosida Yang Dialami Etnis Rohingya.....	56
B. Aturan Pidana Internasional Terkait Genosida Terhadap Etnis Rohingya	57
1. Kejahatan Genosida Menurut Statuta Roma 1998.....	57
2. Ancaman Pidana Kepada Myanmar Atas Tindak Pidana Genosida terhadap Myanmar.....	62
C. Pertanggungjawaban Myanmar Atas Genosida Terhadap Etnis Rohingya	66
1. Bentuk Pertanggungjawaban Myanmar terhadap Etnis Rohingya Sebagai Korban Genosida	67
BAB IV.....	73
PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

ABSTRAK

Genosida merupakan fenomena yang saat ini menjadi persoalan penting di dunia sejak terjadinya konflik antara Buddha Rakhine dengan etnis Rohingya. Konflik ini telah memakan ribuan korban sipil yang tidak bersalah. Genosida merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab dari tindak kejahatan genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya, untuk menelaah pengaturan Mahkamah Internasional mengenai kejahatan genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya, dan untuk menganalisis pertanggungjawaban negara atas kejahatan yang dialami oleh Etnis Rohingya. Metode yang akan digunakan untuk penelitian ini berupa metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini berupa kejahatan genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mencakup ranah hukum internasional, dimana pelaku kejahatan genosida ini dapat dikenakan penjara seumur hidup oleh Mahkamah Internasional. Diharapkannya ketegasan pihak Mahkamah Internasional dalam penerapan hukum yang berlaku untuk menindaklanjuti perkara kejahatan genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya.

Kata kunci: Etnis Rohingya Genosida, Hukum Pidana Internasional, Pelanggaran HAM

Pembimbing Utama,




Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509260212003

Pembimbing Pembantu,



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena genosida merupakan hal yang dapat dikatakan sebagai kejahatan luar biasa yang rasanya sudah tidak terdengar asing lagi bagi masyarakat di dunia. Genosida terbentuk dari dua kata, yaitu 'geno' dan 'cidium.' Kata 'geno' diambil dari Bahasa Yunani yang memiliki arti 'ras', sedangkan 'cidium' berasal dari Bahasa Latin yaitu 'membunuh'.¹ Menurut Pasal 6 Statuta Roma 1998, genosida merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian etnis, ras, suku, dan agama seperti:²

- a. Membunuh suatu kelompok;
- b. Menyebabkan luka parah atau merusak mental suatu kelompok;
- c. Dengan sengaja mengancam jiwa suatu kelompok yang menyebabkan luka fisik baik sebagian maupun keseluruhan;
- d. Melakukan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
- e. Memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain.

Definisi genosida dimuat dalam Konvensi Genosida tahun 1948 yang pada masa berikutnya juga diadopsi oleh instrumen-instrumen hukum internasional

¹ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, edisi 1 (Yogyakarta: Andi Offset: 2015), hlm. 27.

² Ketut Alit Putra, dkk., *Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Prespektif hukum Pidana Intenasional*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 (2018), hlm. 69.

yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional, baik yang bersifat *ad hoc* seperti *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), maupun yang bersifat permanen seperti *International Criminal Court* (ICC).³ Dalam Statuta ICTY, rumusan tentang genosida yang sama dengan rumusan Pasal 4 Konvensi Genosida 1948, sedangkan Statuta ICTR dimuat dalam Pasal 2. Substansi yang sama juga terdapat dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court* (ICC). Genosida dapat dibagi beberapa jenis, diantaranya:

- a. Genosida *Hegemonial*: Pembunuhan massal yang terjadi ketika berbeda etnis, agama, atau kelompok nasional untuk tunduk pada otoritas pusat, misalnya selama konsolidasi kekuasaan oleh negara baru atau dalam perjalanan pengembangan nasional.⁴
- b. Genosida *Xenophobic*: Pembunuhan massal terhadap etnis, agama, atau bangsa yang berbeda kelompok dalam pelayanan doktrin perlindungan nasional atau pemurnian sosial yang mendefinisikan korban sebagai makhluk yang mengancam.⁵

Etnis Rohingya mengalami beberapa bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sejak tahun 1978 salah satunya adalah genosida. Salah satu kasus genosida yang telah dialami oleh Etnis Rohingya ini adalah pada tahun 2017 militer Myanmar melakukan operasi besar-besaran di negara bagian Rakhine.

³ Arie Siswanto, *Op. Cit.*, hlm 29.

⁴ Ben Meiche, *Hegemonic Understandings of Genocide and Ontologies of Mass Violence*, 5 Juli 2019, (The Disorder of Things), <https://thedisorderofthings.com/2019/07/05/hegemonic-understandings-of-genocide-and-ontologies-of-mass-violence/>.

⁵ Lisa Fritscher, *Xenophobia: The Fear of Strangers*, 7 Juni 2023, (Verywellmind), <https://www.verywellmind.com/xenophobia-fear-of-strangers-2671881>.

Menurut tuduhan yang diajukan Gambia kepada *International Criminal Justice* (ICJ), militer Myanmar telah melakukan operasi pembersihan yang luas dan sistematis terhadap Rohingya, mulai dari akhir tahun 2016 hingga bulan Agustus 2017.⁶

Etnis Rohingya merupakan kelompok etnis Indo-Arya yang berasal dari Rakhine (Rohingya) di Myanmar. Etnis ini juga berhubungan dengan Bahasa Indo-Arya di India dan Bangladesh. Pada masa kolonialisme, muslim di daerah Arakan disebut dalam berbagai jenis cara yakni, *Muslim*, *Mohamaden*, *Chittagonia* atau *Bengkalis*, *Rooinga*, dan *Rossawn*. Kemudian pada tahun 1799, Francis Buchanan, seorang ahli bedah dari Skotlandia melakukan perjalanan menuju Burma untuk bertemu dengan anggota dari kelompok etnis Muslim yang telah lama menetap di Rakhine, dan menyebut nama mereka dengan sebutan Rooinga.⁷ Akan tetapi, Etnis Rohingya tidak dapat disebut sebagai etnis dikarenakan kata etnis biasa diterapkan pada label politis yang digunakan untuk memperjuangkan eksistensi kelompok tersebut di Myanmar.⁸

Ketika mereka diserang oleh pasukan Myanmar, etnis Rohingya pindah dari satu desa ke desa lainnya untuk mencari tempat tinggal yang aman. Beberapa dari mereka melarikan diri ke Malaysia, India, atau Bangladesh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nicole Messner, terdapat pada sumber pemimpin desa menjelaskan bagaimana orang kaya dan berpendidikan Rohingya menjadi orang pertama yang ditangkap dan tidak akan pernah kembali. Dari kejadian ini, PBB

⁶ Serin Prisilia Tutkey, dkk., *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional*, Lex Administratum, Vol. 9 No. 6 (2021), hlm. 30.

⁷ Haradhan Kumar Mohajan, *History of Rakhine State and the origin of the Rohingya Muslims*, IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2 No.1 (2018), hlm. 27.

⁸ Patrick Hein, *The Re-ethnicisation of Politics in Myanmar and the Making of the Rohingya Ethnicity Paradox*, India Quarterly, Vol. 74 No. 4 (2018), hlm. 3.

mengidentifikasi strategi ini merupakan bagian dari rencana yang disengaja untuk menyalakan sumber daya masyarakat dan melemahkan kemampuan penduduk Rohingya untuk membangun di Myanmar.⁹ Pada tahun 1948 dimana ketika Myanmar Merdeka, Rohingya ini diakui sebagai warga negara. Akan tetapi, pada akhir tahun 1978, pemerintah Myanmar telah melakukan operasi untuk menyangkal kewarganegaraan mereka, dan kemudian Rohingya digambarkan sebagai warga negara ilegal. Pada Undang-Undang *Citizenship* 1982 Myanmar terdapat pengecualian Rohingya sebagai warga negara sebagai warga negara secara kategori.¹⁰

Etnis Rohingya memiliki ruang gerak yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, pembatasan yang dilakukan ini telah memakan banyak kerugian seperti hilangnya lahan pertanian. Pemerintah kota mewajibkan mereka untuk membayar tiket perjalanan harian untuk melakukan perjalanan, dan tentara di pos bagian pemeriksaan militer sering memeras mereka. Pada akhirnya hal ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan beberapa fasilitas negara seperti sekolah, kesehatan, dan beberapa layanan fasilitas lainnya.¹¹

Pada bulan November tahun 2019, Gambia mengajukan gugatan sebelum Mahkamah Internasional menuduh bahwa kekejaman Myanmar terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine melanggar beberapa ketentuan Konvensi Genosida. Atas permintaan Gambia, ICJ akhirnya mengadakan sidang pada bulan Desember tahun 2019 untuk melindungi Etnis Rohingya dari Myanmar untuk

⁹ Nicole Messner, dkk, *Qualitative evidence of crimes against humanity: the August 2017 attacks on the Rohingya in northern Rakhine State*, Myanmar. Messner et al. Conflict and Health, Vol. 13 No. 41 (2019), hlm. 11.

¹⁰ Patricia Nabuco Martucelli, dkk. *Defying Genocide in Myanmar : Everyday Resistance Narratives of Rohingyas*, Journal of genocide Research, Vol. 25 No. 2 (2022), hlm 11.

¹¹ Ken MacLean, *The Rohingya Crisis and the Practices of Erasure*, Journal of genocide Research, Vol.21 No.1 (2018), hlm. 9.

sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk mencegah Myanmar yang melakukan segala jenis tindakan genosida terhadap Rohingya.¹² Kemudian Myanmar menolak gugatan yang diajukan Gambia, dikarenakan Gambia tidak memiliki keterikatan antara Myanmar dan Etnis Rohingya. Namun, *International Criminal Justice* (ICJ) menolak, dengan alasan semua negara yang telah menandatangani Konvensi Genosida memiliki kepentingan bersama demi memastikan, pencegahan, dan penghukuman genosida, dengan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban yang terdapat dalam konvensi tersebut.¹³

Rakhine di wilayah Arakan Utara Myanmar adalah wilayah perbatasan yang dekat dengan Bangladesh yang menjadi persoalan dunia dikarenakan 725.000 orang Rohingya memiliki nasib yang begitu memprihatinkan.¹⁴ Genosida merupakan kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran hukum berat. Kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan yang dinilai serius dikarenakan kejahatan ini melibatkan masyarakat internasional secara keseluruhan yang telah diatur dalam Statuta Roma 1998.¹⁵

Secara umum, definisi kejahatan genosida juga terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM menyerupai rumusan Statuta Roma 1998. Termasuk ketentuan mengenai tindakan percobaan, permufakatan jahat serta pembantuan untuk melakukan

¹² Myanmar: Rohingya genocide Case Steps Toward Justice, 14 Februari 2022, (*Human Right Watch*), <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/myanmar-rohingya-genocide-case-steps-toward-justice>.

¹³ World Court Rejects Myanmar Objections to genocide Case, 22 Juli 2022, (*Human Right Watch*), <https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>.

¹⁴ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor non-negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2018), hlm. 6.

¹⁵ Komang A.D. Febriani, *Pelanggaran HAM Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, (2021), hlm. 886.

kejahatan , yang akan dipidana dengan ancaman yang sama dengan pelaku kejahatan genosida. Di Indonesia, kejahatan genosida termasuk ke dalam pelanggaran HAM Berat. Hal ini terlampir pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimana undang-undang ini memiliki kemiripan dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998 yang berisikan:¹⁶

Article 6

Genocide

For the purpose of this Statute, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) Killing members of the group;*
- (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- (e) Forcibly transferring children of the group to another group.*

Diartikan bahwa, untuk keperluan statuta ini, genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

¹⁶ Mujiono Hafidh P., *Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7 No. 3, (2020), hlm. 119.

- a. Membunuh anggota kelompok tertentu;
- b. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- c. Secara sengaja menghadirkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM ini memiliki sedikit perbedaan dengan Statuta Roma 1998. Pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memiliki dua lingkup kewenangan dalam pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan dalam kemanusiaan. Sedangkan pada Statuta Roma memiliki empat lingkup kewenangan dalam pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan perang (*war crimes*), kejahatan genosida (*genocide*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*), dan kejahatan agresi (*aggression*).¹⁷ Namun, seiring perkembangan zaman, banyaknya jenis genosida ini telah ditemukan.¹⁸

Dalam bidang hukum internasional, negara berperan sebagai pemikul tanggung jawab dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran HAM.

¹⁷ M.O. Saut Hamonangan, dkk. *Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma dan Harmonisasinya pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 4, No, 1 (2020), hlm 459.

¹⁸ Sheri P. Rosenberg, *Genocide is a Process, Not an Event*, Genocide Studies and Prevention, Vol.7 No.1 (2012), hlm. 19

Tanggung jawab negara ini bersifat absolut, ia tidak dapat kurangi dengan alasan politik, ekonomi, maupun budaya.¹⁹ Dalam kasus genosida yang terjadi dengan Etnis Rohingya ini, Myanmar sudah dapat dipastikan harus memenuhi tanggungjawab atas perbuatannya terhadap Etnis Rohingya, dikarenakan Myanmar sendiri telah melanggar perannya dalam memikul tanggung jawab atas dasar HAM. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa kasus Genosida yang melanggar Konvensi PBB, yakni:²⁰

1. Genosida Armenia

Sejak tahun 1915, etnis Armenis oleh Turki Ottoman dikumpulkan, dideportasi dan dieksekusi atas pemerintah. Jumlah kematian dikarenakan pembantaian, pemulangan, deportasi paksa serta penyakit pengungsian diperkirakan mencapai 1 juta etnis Armenia, Asyur dan Yunani pada tahun 1915 sampai 1923. Kemudian pada tahun 1894 terjadi pembantaian kotak di teling Dimana Pasukan Utsuani, militer, dan warga sipil menyerang desa-desa Armenia di Anatolia Timur, hal ini merupakan pertama dari pembantaian Armenia yang menewaskan 8.000 orang Armenia, termasuk anak-anak.

2. Holocaust Jerman

Partai Nazi Jerman setelah berkuasa pada tahun 1933 menerapkan strategi penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang bertujuan untuk memurnikan Jerman secara Etnis. Sebanyak enam juta orang Yahudi dan lima juta Lavia, Roma, disabilitas, dan lainnya tewas selama Holocaust.

¹⁹ Setiyani, Joko Setiyono, *Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm. 270.

²⁰ Serin Prisilia Tutkey, dkk., *Op.Cit*, hlm 30.

Sekitar 30.000 pria Yahudi juga ditangkap dan dibawa ke kamp konsentrasi.

3. Khmer Merah Kamboja

Pada tahun 1975 kelompok Khmer Merah mengambil pemerintah Kamboja dan memulai kampanye Pendidikan Ulang yang menargetkan para pembangkang politik. Mereka menargetkan golongan dokter, guru, dan siswa yang dicurigai menerima pendidikan. Dalam kurun waktu 4 tahun setelah mereka berkuasa, sebanyak 1,7 sampai 2 juta warga kamboja tewas dalam pembantaian Khmer Merah.

4. Rwanda

Berawal dari kecelakaan pesawat yang menewaskan Presiden Rwanda, Juneval Habyarimana pada tahun 1994. Memicu kekerasan terorganisir terhadap suku Tutsi dan warga sipil Hutu moderat yang menewaskan sekitar 800.000 jiwa. Mereka dibantai dalam program genosida yang dilakukan selama 100 hari. Genosida ini dikatakan sebagai pembantaian tercepat dalam sejarah dunia.

5. Bosnia

Konflik etnis yang terjadi pada tahun 1991 mengakibatkan Yugoslavia pecah. Ketika Republik Bosnia Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1992, terjadi konflik antara warga sipil Serbia dengan Bosnia dan Kroasia, mereka menargetkan warga sipil Bosnia dan Kroasia di daerah-daerah yang berada di bawah kendali mereka dalam kampanye pembersihan etnis. Perang ini menewaskan sekitar 100.000 orang.

6. Perang Saudara Sudan

Sekitar 10 tahun lalu, pemerintah Sudan melakukan genosida terhadap warga sipil Darfuri yang menewaskan 300.000 orang dan lebih dari 2 juta warga lainnya mengungsi. Kejadian ini disebabkan oleh krisis yang berlangsung di Darfur. Kemudian pada 2010 pemerintah Sudan dan pemberontak Darfur menandatangani perjanjian gencatan senjata dan memulai forum perdamaian Doha.

7. Rohingya di Myanmar

Satu juta orang Rohingya di Myanmar sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine pada tahun 2007. Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal. Warga Rohingya telah lama mengeluhkan adanya penganiayaan. Pada tahun 2017 Myanmar melakukan operasi besar-besaran di negara bagian Rakhine.

Kejahatan genosida merupakan kejahatan luar biasa dan sudah menjadi tindakan yang dilarang dalam hukum pidana internasional yang telah dituangkan dalam Konvensi Genosida 1948, Statuta *International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY)*, Statuta *International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR)* serta Statuta Roma 1998. Tindakan genosida ini telah menewaskan 1.000 korban, termasuk anak-anak dan bayi terhitung sejak 2012 sampai 2016. Lalu pada tahun 2017 setidaknya terdapat 10.000 korban Rohingya, termasuk anak-anak dan bayi meninggal dunia yang disebabkan oleh kelaparan dan penyakit di kamp pengungsian *Internally Displaced People (IDP)*.²¹

Penelitian ini dilakukan karena banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kejahatan genosida diantaranya korban jiwa, penderitaan manusia secara

²¹ Haradhan Mohajan, *The Rohingya Muslims in Myanmar Are Victim of Genocide!*, ABC Journal of Advanced Research, Vol. 7 No. 1, (2018), hlm. 8.

psikologis, pengungsi yang mengakibatkan krisis pengungsi yang besar, diskriminasi, dan ketidakpastian masa depan. Dampak dari genosida ini memiliki relevansi terhadap pelanggaran HAM, terutama pada poin ketidakpastian masa depan dikarenakan pemutusan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Berdasarkan penjabaran pada kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat kasus tersebut sebagai penulisan skripsi dengan judul Kejahatan Genosida Sebagai Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Mengapa Myanmar melakukan Genosida terhadap Etnis Rakhine (Rohingya)?
2. Bagaimana hukum pidana internasional mengatur tentang genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya?
3. Bagaimana tanggungjawab negara terhadap kejahatan genosida, khususnya terhadap Etnis Rakhine (Rohingya)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penyebab dari tindak kejahatan genosida yang dialami Etnis Rohingya.
2. Untuk menelaah pengaturan Mahkamah Internasional mengenai kejahatan genosida yang terjadi pada Etnis Rohingya.

3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban negara mengenai kejahatan genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat ditarik dari tujuan penelitian di atas diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya hal yang terkait dengan tindak kejahatan genosida.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk bagi para akademisi yang akan mengembangkan ilmu hukum pidana internasional yang kemudian dapat digunakan sebagai data sekunder untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai kejahatan internasional.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana internasional yang akan menggunakan ketentuan internasional, yang akan meliputi Konvensi genosida 1948, Statuta Roma 1998, Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Mariam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, dikarenakan itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang dengan bakat dan cita-citanya.²²

HAM merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh negara berupa perlindungan hukum dengan hak asasi yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh negara. Kemudian negara tersebut akan memberikan perlindungan hukum bagi hak asasi setiap manusia dengan mengutamakan kesetaraan dan keadilan. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Perlindungan hak asasi manusia memang merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap manusia dan pemerintah negara memang wajib untuk memberikan hak perlindungan tersebut kepada warga negaranya.

Teori ini akan digunakan dalam penulisan ini, dikarenakan perlunya perlindungan hukum HAM yang dibutuhkan Etnis Rohingya. Dikarenakan kejadian yang dialami etnis ini telah digolongkan pada kejahatan genosida. Tindakan ini termasuk dalam tindakan yang tidak manusiawi yang pastinya tindakan ini melanggar HAM.

²² Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori Perkembangan dan Pengaturan)*, (Yogyakarta: Thafa Media: 2019), hlm 35.

²³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2015), hlm 158.

2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Menurut *A Dictionary of Law* tanggung jawab negara adalah *The obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law* yang memiliki arti bahwa tanggung jawab negara untuk melakukan perbaikan timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan dan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.²⁴ Menurut Sugeng Istanto pertanggungjawaban negara adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁵

Dalam teori ini keterlibatan negara dalam praktik kejahatan genosida ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi tolak ukur terjadinya kejahatan internasional. Teori ini lahir dikarenakan terdapat negara sebagai subjek hukum internasional melakukan pelanggaran kewajiban internasional.²⁶ Berdasarkan teori ini Myanmar dinilai secara langsung telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional, dan beberapa bukti menyatakan bahwa Myanmar memiliki relevansi dalam praktik genosida ini.

Teori ini memiliki relevansi terhadap tindakan genosida yang dialami oleh Etnis Rohingya dikarenakan perlunya pertanggungjawaban negara yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi ini dan telah melanggar

²⁴ Fatahillah, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 9 No. 2 (2021), hlm. 16.

²⁵ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 1994), hlm. 77.

²⁶ Diajeng Wulan Christianti, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 51.

kewajiban negara. Berdasarkan pendapat ahli, bahwasanya negara Myanmar harus bertanggungjawab atas kerugian yang telah dialami oleh Etnis Rohingya.

3. Teori Pidana Internasional

Menurut George Schwarzenberger pengertian hukum pidana internasional memiliki enam pengertian, yaitu:²⁷

- a. Hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana internasional (*international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law*).
- b. Hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional (*international criminal law the meaning of internationally prescribed municipal criminal law*).
- c. Hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional (*international criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law*).
- d. Hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang oatur dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab (*international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations*).
- e. Hukum pidana internasional dalam arti Kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (*international criminal*

²⁷ Romli Atmasasmita, *Pengertian Hukum Pidana Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 21.

law in the meaning of international cooperation in the administration of municipal criminal justice).

- f. Hukum pidana internasional dalam arti kata materil (*international criminal law in the material sense of the world*).

Begitupun menurut Antonio Cassese mengenai hukum pidana internasional sebagai berikut²⁸ *International criminal law is a body of international law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.*

Pasal di atas memiliki arti sebagai berikut Hukum pidana internasional merupakan sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatab internasional dan membebankan kewajiban kepada negara-negara untuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode, yang diantaranya adalah:

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Metode pendekatan

Metode Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis.

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini penulis akan menelaah semua peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas.²⁹

Pendekatan ini juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰ Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, Masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam suatu

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020) hlm. 56.

³⁰ *Ibid*, hlm. 57.

masyarakat.³¹ Dalam penelitian ini ingin mencari mengapa Negara Myanmar dapat melakukan kejahatan genosida terhadap Etnis Rohingya.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini penulis akan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.³² Penelitian historis juga merupakan penelitian yang bertujuan untuk merekonstruksikan suatu penulisan secara sistematis dan objektif dari suatu kejadian di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menyintesis data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang valid.³³ Penelitian dengan metode pendekatan ini berdasarkan pada data yang telah terjadi di alam ini. Dalam penelitian ini pendekatan historis dilakukan untuk mengetahui asal usul Etnis Rohingya yang tidak dianggap sebagai warga Negara Myanmar.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini terdapat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 10.

³² *Ibid*, hlm. 57.

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 9.

1. Statuta Roma 1998.
 2. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of The Crime of Genocide*) Tahun 1948.
 3. Konvensi PBB.
 4. Deklarasi Universal HAM Tahun 1948.
 5. Konvensi tentang Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Refugee Convention*)
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menjelaskan dan menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.³⁴ Bahan hukum sekunder yang akan penulis gunakan dapat berupa, berbagai macam buku mengenai hukum, jurnal, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), dokumen *International Court of Justice* (ICJ), dan ensiklopedia hukum.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 318.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu data yang diperoleh berdasarkan pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, mengutip analisis yang berasal dari berbagai sumber buku, dokumen, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan kenyataan-kenyataan yang berdasarkan hasil penelitian. Berarti data dan informasi dikumpulkan lalu kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan dengan cara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode Induktif, yang mana suatu cara khusus untuk menarik sesuatu kesimpulan yang dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan rasio atau penalaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Firdaus. 2019. Hak Asasi Manusia (Teori Perkembangan dan Pengaturan). 35. Yogyakarta: Thafa Media.
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Pengertian Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Christianti, Diajeng Wulan. 2021. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Diantha, I Made Pasek. 2014. *Hukum Pidana Internasional*,. Jakarta: Prenada Media Group.
- Istanto, F. Soegeng. 1994. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2018. Aktor non-negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara. 6. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Nasution, Bahder Johan. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Bandar Maju.
- Siswanto, Arie. 2015. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sujatmoko, Andrey. 2015. Hukum HAM dan Humaniter. 158. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Franz Magnis. 1994. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

B. JURNAL

- A. Parashar, J. Alam. 2018. *The National Laws of Myanmar: Making of Statelessness for Rohingya*. International Migration Vol. 57 No. 1. Diakses dari <https://researchers.mq.edu.au/en/publications/the-national-laws-of-myanmar-making-of-statelessness-for-the-rohi>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2024, Pukul 19.00 WIB.
- Abakare, Chris O. 2021. Human Right: Nature, Concept and Developpent, Pinisi Journal of Art. *Humanity and Social Studies Vol. 1 No,1* Diakses

dari <https://ojs.unm.ac.id/PJAHSS/article/view/20335/10778>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB.

Ambarawati. 2022. Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran HAM di Myanmar Pasca Kudeta. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol. 6 No. 1*. Diakses dari <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/3360>. Diakses pada tanggal 17 April 2024, pukul 18.41 WIB.

Anwary, Afroza. 2018. Atrocities against the Rohingya Community of Myanmar. *Indian Journal of Asian Affairs Vol. 31 No. 1-2*. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/26608825>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024, pukul 02.00 WIB.

Anwary, Afroza. 2020. Interethnic Conflict and Genocide in Myanmar. *Homicide Studies Vol. 24 No. 1*. Diakses dari <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1088767919827354>. Diakses pada tanggal 3 April 2024, pukul 10.37 WIB.

Audina, Nurma. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat : Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol. 5 No. 1*. Diakses dari <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/2862>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 18.30 WIB.

Azizah, Indah Nur. 2017. Peranan Indonesia Dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017). *Global Political Studies Journal Vol. 1 No. 2*. Diakses dari <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2022>. Diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 18.45 WIB.

Bakali, Naved. 2021. Islamophobia in Myanmar: the Rohingya genocide and the war on terror. *Race & Class Vol. 62 No. 4*. Diakses dari <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/gps/article/view/2022>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 04.37 WIB.

Billy Diego A. P., dkk. 2021. Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vo. 1 No. 6*. Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/637>. Diakses pada tanggal 17 April 2024, pukul 01.23 WIB.

Biolanda L., Andrey Sujatmoko. 2024. Penyiksaan Oleh Junta Militer Myanmar Terhadap Para Demonstran Anti Kudeta Menurut Konvensi Anti Penyiksaan 1984. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti Vol. 6 No. 1*. Diakses dari <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/issue/view/1189>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 00.53 WIB.

C., Victoria. 2021. A Forgotten History: Forcible Transfers and Deportations in International Criminal Law. *Criminal Law Forum, Vol. 32*. Diakses dari

<https://ro.uow.edu.au/test2021/317/>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2024, pukul 16.42 WIB.

- David C. Lumban Gaol, dkk. 2017. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Ditinjau Dari Hukum Internasional,. *ovum: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 3*. Diakses dari <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/22065>. Diakses pada tanggal 19 Juli 2024, pukul 00.44 WIB.
- Desia Rakhma Banjarani., dkk. 2017. Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi Internasional Criminal Tribunal for The former Yugoslavia (ICTY) dan The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dengan International Criminal Court (ICC). *Jurnal Cepalo Vol. 1 No. 1*. Diakses dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1754>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2024, pukul 14.40 WIB.
- Dewa Gede Sudika M, dkk. 2022. The Dangers of the Crime of Genocide: International Law Review. *Journal of Judicial review Vol. 24 No. 1*. Diakses dari <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/6467>. Diakses pada tanggal 20 April 2024, pukul 13.00 WIB.
- Dian Wahyu Utami, dkk. 2018. Indonesias Constitutional Immigration Policy: The Case of Rohingya Ethnic Group Refugees. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 8 No. 2*. Diakses dari <https://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/issue/archive>. Diakses pada tanggal 22 April 2024, pukul 20.34 WIB.
- Donald G. Dutton, dkk. 2005. Extreme mass homicide: From military massacre to genocide. *Aggression and Violent Behavior Vol. 10 No. 4*. Diakses dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S135917890400046> 1. Diakses pada tanggal 112 Juni 2024, pukul 22.09 WIB.
- E.B, Gita Aprinta. 2023. Globalisasi Budaya, Homogenisasi dan Pengaruhnya terhadap Identitas Budaya Lokal. *Jurnal Jenaloka, Vo. 1 No. 2*. Diakses dari <https://journals.usm.ac.id/index.php/janaloka/article/view/8222>. Diakses pada tanggal 10 April 2024, pukul 11.30 WIB.
- Elda Maisy Rahmi, Rahmiati. 2022. Kejahatan Genosida Dalam Kasus Rohingya Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Journal of Law and Government Science Vol. 8 No. 1*. Diakses dari <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/2079>. Diakses pada tanggal 9 April 2024, pukul 05.00 WIB.
- Endi Haryono, dkk. 2024. The Principle of Non-Interference Curtails ASEAN Action In Addressing Human Rights Violaton In Myanmar. *Journal of International Studies Vol. 20 NO. 1*. Diakses dari <https://e-journal.uum.edu.my/index.php/jis/article/view/21412>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2024, pukul 03.30 WIB.

- Farid Wajdi, Imran. 2022. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2*. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/445>. Diakses pada tanggal 18 April 2024, pukul 16.00 WIB
- Fatahillah. 2021. Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional (State Liability For International Criminal Acts). *Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. 9 No. 2*. Diakses dari <https://ojs.unimal.ac.id>. Diakses pada tanggal 8 November 2023. Pukul 18.46 WIB.
- Febriani, Komang A.D. u.d. Pelanggaran HAM Dalam Dalam Tindak Kejahatan Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3*. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2023. Pukul 16.29 WIB
- Fithriatus S., M. Raka Fikri. 2020. Overview of Human Rights Violations Against Rohingya Ethnicity in Burma and Uighur Tribe in China in International Law Perspectives. *Advances in Economics Business and Management Research Vol. 121*. Diakses dari <https://www.atlantispress.com/proceedings/inclar-19/125935430>. Diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 02.44 WIB.
- G., Malina Greta M. 2021. The Road Not Taken: Failure to Protect from Atrocity Crimes in Myanmar. *Groningen Journal of International Law Vol. 9 No. 1*. Diakses dari <https://ugp.rug.nl/GROJIL/article/view/37953>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 09.43 WIB.
- Goldsmith, Katherine. 2020. The Issue of Intent in the Genocide Convention and Its Effect on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: Toward a Knowledge-Bases Approach. *Genocide Studies and Prevention Vol. 5 No. 3*. Diakses dari <https://www.utpjournals.press/toc/gsi/14/1>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 17.23 WIB
- H., Yukatari Fiorenza R. 2023. In Perspective of International Legal Protection Law, The Rohingya Refugee Crisis. *ASEAN Dynamics and Beyond Vol. 4 No. 1*. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/adab/article/download/69508/pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2024, pukul 15.00 WIB.
- Haiskanen, Jaakko. 2021. In the Shadow of Genocide: Ethnocide, Ethnic Cleansing, and International Order. *Global Studies Quarterly Vol 1 No. 4*. Diakses dari <https://academic.oup.com/isagsq/article/1/4/ksab030/6380106>. Diakses pada tanggal 20 November 2023, pukul 01.23 WIB.
- Hanifahturahmi. 2016. Kebijakan Diskriminatif Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya di Myanmar. *Jurnal Kebijakan Publik Vol. 7 No. 1*. Diakses dari <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7753>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.

- Haque, Md. Mahbul. 2017. Rohingya Ethnic Muslim Minority and The 1982 Citizenship Law in Burma. *Journal of Muslim Minority Affairs Vol. 37 No. 5*. Diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13602004.2017.1399600>. Diakses pada tanggal 19 April 2024, pukul 14.44 WIB.
- hartimah, Tati. 2010. Rekam Jejak Muslim Rohingya di Myanmar. *Al-Turas Vol. 16 No. 1*. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/4278/0>. Diakses pada tanggal 8 April 2024, pukul 19.25 WIB.
- Hein, Patrick. 2018. The Re-ethnicisation of Politics in Myanmar and the Making of the Rohingya Ethnicity Paradox. *India Quarterly Vol. 74 No. 4*. Diakses dari <https://journals.sagepub.com>, diakses pada tanggal 26 November 2023. Pukul 00.30 WIB.
- Intan G. Maurizka, Ida Kurnia. 2020. Pertanggungjawaban Myanmar Atas Tindakan genosida Terhadap Kelompok Etnis Rohingya Berdasarkan Genocide Convention 1948. *Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 Nomor. 2*. Diakses dari <https://journal.untar.ac.id/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 00.13 WIB.
- Ipung Pramudya S., Made Selly D. S. 2021. Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017- 2019). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan Vol. 1 No. 2*. Diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/article/download/3741/2693/>. Diakses pada tanggal 19 April 2024, pukul 20.01 WIB.
- Irman Putra, Arief F. Lubis. 2020. Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan genosida Merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora Vol. 1 No. 7*. Diakses dari <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/744>. Diakses pada tanggal 16 April 2024, pukul 14.40 WIB.
- Jean Allain, Robin Hickey. 2012. Property and The Definition of Slavery. *International and Comparative Law Quarterly Vol. 61. No. 4*. Diakses dari <https://cadmus.eui.eu/>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 03.47 WIB.
- Jebin, Suraia. 2021. The Status and Human Rights Protection of Stateless Rohingyas: An Analytical Study Under International Law. *Novateur Publications International Journal of Innovations In Engineering Reseachr and Technology Vol 8 No. 5*. Diakses dari <https://repo.ijert.org/index.php/ijert/article/view/2486/2309>. Diakses pada tanggal 22 April 2024, pukul 09.00 WIB.
- Jha, Manish K. 2022. Stateless Rohingyas: Persecution, displacement and Complex Community Development. *Community Development Journal Vol. 57 No. 2*. Diakses dari <https://academic.oup.com/cdj/article->

abstract/57/2/192/5917057. Diakses pada tanggal 7 Mei 2024, pukul 17.10 WIB.

- Ketut Alit Putra, dkk. 2018. Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Prespektif hukum Pidana Intenasional. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1*. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id>, diakses tanggal 29 September 2023, pukul 17.50 WIB.
- Krebs, Beatrice. 2010. Joint Criminal Enterprise. *The Modern Law Review Vol. 73 No. 4.* Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/i40038992>, Diakses pada tanggal 26 April 2024, pukul 03.38 WIB.
- Kurniawan, Nalom. 2017. Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 4*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/229111-kasus-rohingya-dan-tanggung-jawab-negara-f55bc391.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2024, pukul 01.23 WIB.
- Lee, Ronan. 2019. Myanmar's Citizenship Law As State Crime: A Case For The International Criminal Court. *State Criminal Law Vol. 8 No. 2*. Diakses dari <https://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.8.issue-2>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 02.27 WIB.
- M. Angela Merici S., dkk. 2018. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Konflik Rohingya Human Right Violation On Rohingya Conflict. *Islamic Wold and Polictics Vol. 2 No. 2*. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jiwp/article/view/5826>. Diakses pada tanggal 10 April 2024, pukul 19.23 WIB.
- M. Shahrukh S., Qamar A. 2021. Torture: Challenges to Domestic and International Criminal Law. *Pakistan Horizon Vol. 74 No. 2-3*. Diakses dari <https://pakistan-horizon.piiia.org.pk/index.php/pakistan-horizon/article/view/150>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 22.00 WIB.
- M., Dewa Gede Sudika. 2021. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum Vol. 21 No. 1*. Diakses dari <https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/14>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2024, pukul 15.00 WIB.
- M.O. Saut Hamonangan, dkk. 2020. Urgensi Indonesia Meratifikasi Statuta Roma dan Harmonisasinya pada Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 4, No, 1*. Diakses dari <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/482>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 18.00 WIB.
- MacLean, Ken. 2018. The Rohingya Crisis and the Practices of Erasure. *Journal of genocide Research, Vol.21 No.1*. Diakses dari

<https://tandfonline.com>, diakses pada tanggal 6 November 2023, pukul 20.52 WIB

- Md. Firoz Hasnat, dkk. 2023. The History of the Rohingya Crisis: Origin and Uprising. *British Journal of Arts and Humanities*, Vol. 5 No. 4. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/373214524_The_History_of_the_Rohingya_Crisis_Origin_and_Uprising. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 12. 37 WIB.
- Melaine O'Brien, dkk. 2020. There We Are Nothing, Here We Are Nothing- The Enduring Effects of the Rohingya Genocide. *Soc. Sci Vol. 9 No. 11*. Diakses dari <https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/there-we-are-nothing-here-we-are-nothing-the-enduring-effects-of->. Diakses pada tanggal 21 April 2023, pukul 21.37 WIB.
- Michael Frederijk T, dkk. 2022. Penerapan Convention On The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide dalam Sengketa Antara Gambia dan Myanmar. *Diponegoro Law Journal Vol. 11 No. 2*. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/34694>. Diakses pada tanggal 29 April 2024, pukul 08.31 WIB.
- Mohajan, Haradhan Kumar. 2018. History of Rakhine State and the origin of the Rohingya Muslims. *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 2 No.1*. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses tanggal 28 September 2023. Pukul 18.35 WIB.
- Mohajan, Haradhan. 2018. The Rohingya Muslims in Myanmar Are Victim of Genocide. *ABC Journal of Advanced Research, Vol. 7 No. 1*. Diakses dari <https://mpr.ub.uni-muenchen.de>, diakses tanggal 9 Desember 2023 pukul 23.00 WIB.
- Mohammad Sajedur R., Nurul Huda S. 2021. Statelessness, Forced Migration and the Security Dilemma Along Borders: An Investigation of The Foreign Policy Stance of Bangladesh On The Rohingya Influx. *SN Social Sciences Vol. 1 No. 7*. Diakses dari <https://link.springer.com/article/10.1007/s43545-021-00173-y>. Diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 23.00 WIB.
- Muni, Abd. 2020. Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. *Al- 'Adalah Vol. 23 No. 1*. Diakses dari <https://aladalah.uinkhas.ac.id/index.php/aladalah/article/view/27>. Diakses pada tanggal 15 April 2024, pukul 19.08 WIB.
- Nasution, Aulia Rosa. 2018. The Crime of Genocide on the Rohingya Ethnic in Myanmar from the Perspective of International Law and Human Rights. *PJIH Vol. 5 No. 1*. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/15110/0>. Diakses pada tanggal 29 April 2023, pukul 18.00 WIB.
- Nicole Messner, dkk. 2019. Qualitative evidence of crimes against humanity: the August 2017 attacks on the Rohingya in northern Rakhine State,

- Myanmar. *Messner et al. Conflict and Health*, Vol. 13 No. 41. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id>, diakses tanggal 28 September 2023. Pukul 18.35 WIB
- P, Mujiono Hafidh. 2020. Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Internasional,. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 No. 3. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id>, Diakses pada tanggal 26 November 2023. Pukul 23.30 WIB.
- P, Zainal Abidin. 2017. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 5 No. 1, Diakses dari <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/>. Diakses pada tanggal 23 Juni 2024, pukul 19.29 WIB.
- Patricia Nabuco Martucelli, dkk. 2022. Defying Genocide in Myanmar : Everyday Resistance Narratives of Rohingyas. *Journal of genocide Research*, Vol. 25 No. 2. Diakses dari <https://tandfonline.com>, diakses pada tanggal 6 November 2023. Pukul 18.37 WIB.
- Randang, Imelda I. E. 2018. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Menurut KUHAP. *Lex Crimen* Vol. 7 No. 3. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19996>. Diakses pada tanggal 13 April 2024, pukul 19.00 WIB.
- Rizky Amanah, dkk. 2023. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Penganut Keyakinan dan Keagamaan. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* Vol. 1 No. 1. Diakses dari <https://ejournal.upnvj.ac.id/jbn>. Diakses pada tanggal 12 April 2024, pukul 15.01 WIB.
- Rodrigo W., dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Individu Terhadap Pelaku Tindakan Persekusi Menurut Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court. *Lex Administratum* Vol. 9 No. 1. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/32344/30688>. Diakses pada tanggal 30 April 2024, pukul 16.40 WIB.
- Rosenberg, Sheri P. 2012. Genocide is a Process, Not an Event. *Genocide Studies and Prevention*, Vol.7 No.1. Diakses dari <https://researchgate.net>, diakses tanggal 18 Oktober 2023, pukul 00.33 WIB.
- Rubiyanto. 2018. Kedudukan Mahkamah Internasional dalam Mengadili Perkara Kejahatan Kemanusiaan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 15 No. 2. Diakses dari <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/688>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 06.00 WIB.
- Ruslan, dkk. 2023. Konflik Rohingya dan Pengakuan kewarganegaraannya,. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 6 No. 2. Diakses dari

<https://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/ES/article/view/1467>. Diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 12.45 WIB.

- Schaack, Beth Van. 2019. Determining the Commission of Genocide in Myanmar: Legal and Policy Considerations. *Journal of International Criminal Justice* Vol. 17 No. 2. Diakses dari <https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/17/2/285/5523697>. Diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 02.56 WIB.
- Schaller, Dominik J. 2011. From Lemkin to Clooney: The Development and State of Genocide Studies. *Genocide Studies and Prevention* Vol. 6 No. 3. Diakses dari <https://digitalcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1059&context=gsp>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2024, pukul 11.00 WIB.
- Serin Prisilia Tutkey, dkk.,. 2021. Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, Vol. 9 No. 6. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses tanggal 10 Desember 2023, diakses pukul 19.00 WIB.
- Setiyani, Joko Setiyono. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 1. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id>, diakses tanggal 18 Oktober 2023. Pukul 18.10 WIB.
- Shodikin, Akhmad. 2021. Analisis Kejahatan Berat (Genosida) Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Vol. 6 No. 1. Diakses dari <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/8504>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2024, pukul 18.44 WIB.
- Sindy Damayanti, Siti M. 2024. Peranan International Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida. *Journal of International Multidisciplinary Research* Vol. 2 No. 1. Diakses dari <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/issue/view/6>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 02.33 WIB.
- Sobarnapraja, Agus. 2020. Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol. 14 No. 1. Diakses dari <https://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/206>. Diakses pada tanggal 5 Mei 2024, pukul 03.33 WIB.
- Soejoeti, Ariani Hasanah. 2018. Hukuman Penjara Seumur Hidup dan Genosida. *Deviance: Jurnal kriminologi* Vol. 2 No. 2. Diakses dari <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/913>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 17.07.

- Sohel, Md. Salman. 2017. The Rohingya Crisis in Myanmar: Origin and Emergence. *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 2 no. 11. Diakses dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3307082. Diakses pada tanggal 12 Mei 2024, pukul 18.10 WIB.
- Storai, Yousuf. 2018. Systematic Ethnic Cleansing: The Case Study of Rohingya. *Arts Social and Sciences Journal* Vol. 9 No. 4. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/327679037_Systematic_Ethnic_Cleansing_The_Case_Study_of_Rohingya. Diakses pada tanggal 18 April 2024, pukul 15.00 WIB.
- Supriyanto, Bambang Heri. 2014. Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* Vol. 2 No. 3. Diakses dari <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/167>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2024, pukul 14.20 WIB.
- Susanto, Normawati. 2019. Pengaruh Konflik Pemerintah Sipil dan Militer Myanmar terhadap Kebijakan Myanmar dalam Penanganan kasus Rohingya tahun 2015-2019. *Journal of International Relations* Vol. 5 No. 4. Diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/25037>. Diakses pada tanggal 27 April 2024, pukul 15.00 WIB.
- Tontowi, Jawahir. 2013. Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta* Vol. 8 No. 1. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/pandecta/article/view/2359/2412>. Diakses pada tanggal 28 April 2023, pukul 15.00 WIB.
- Ullah, A.K.M. Ahsan. 2016. Rohingya Crisis in Myanmar: Seeking Justice for the Stateless. *Jornal of Cotemporary Criminal Justice* Vol. 32 No. 3. Diakses dari <https://fass.ubd.edu.bn/staff/docs/AU/journals/Ullah-2016-Rohingya.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2024, pukul 02.00 WIB.
- Vella Septia R., dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif HAM dan Hukum Internasional. *Sibatik Journal* Vol. 2 No. 2. Diakses dari <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/510>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2024, pukul 22.34 WIB.
- Vera Novianti, Artha Febriansyah dkk. 2023. Perkembangan Kehajahatan Internasional dalam Hukum Pidana Internasional: Tinjauan Pertanggungjawaban oleh Peradilan Ad Hoc Internasional. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1. Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/18035/10588>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2024, pukul 00.23 WIB.

- Wahyuni. 2016. Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Humaniter dan Petanggungjawaban Berdasarkan Statuta Roma (ICC). *JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 2*. Diakses dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/12797>. Diakses pada tanggal 28 April 2024, pukul 00.32 WIB.
- Wijayanti, Sri. 2014. Dialektika Nilai Hak Asasi Manusia Pada Kondisi Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol. 1 No. 4*. Diakses dari <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/download/SWY/1385>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024, pukul 12.01 WIB.
- Windi Arista, dkk. 2023. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Kemanusiaan Di Indonesia. *Jurnal Solusi Vol. 21 No. 1*. Diakses dari <https://jurnal.unpal.ac.id/>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2024, pukul 15.45 WIB.
- Yukatari Fiorenza R. H., In Perspective of International Legal Protection Law. 2023. The Rohingya Refugee Crisis In Perspective of International Legal Protection Law. *ASEAN Dynamics and Beyond Vol. 4 No. 1*. Diakses dari <https://jurnal.uns.ac.id/adab/article/download/69508/pdf>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2024, pukul 10.10 WIB.
- Yulianto Achmad, dkk. 2021. ASEAN Non-Intervention Principles: An Alternative Settlement toward Human Rights Violation in Rohingya. *Jurnal Medika Hukum Vol. 28 No. 1*. Diakses dari <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/10892>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2024, pukul 14.03 WIB.

C. INTERNET

- Fritscher, Lisa. 2023. *Xenophobia: The Fear of Strangers*. den 7 Juni. Diakses pada November 27, 2023. <https://www.verywellmind.com/xenophobia-fear-of-strangers-2671881>.
- Human Rights Watch. 2022. *Myanmar: Rohingya genocide Case Steps Toward Justice*. den 14 Februari. Diakses pada April 17, 2024. <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/myanmar-rohingya-genocide-case-steps-toward-justice>.
- Human Right Watch. 2022. *World Court Rejects Myanmar Objections to genocide Case*. den 22 Juli. Diakses pada April 18, 2024.. <https://www.hrw.org/id/news/2022/07/22/world-court-rejects-myanmar-objections-genocide-case>.
- Meiche, Ben. 2019. *Hegemonic Understandings of Genocide and Ontologies of Mass Violence, 5 Juli 2019*. Diakses pada November 24, 2023.. <https://thedisorderofthings.com/2019/07/05/hegemonic-understandings-of-genocide-and-ontologies-of-mass-violence/>.

Pssat UGM. u.d. *Muslim Rohingya dan Krisis yang Tak Berujung*. Diakses pada Maret 8, 2024. <https://pssat.ugm.ac.id/id/muslim-rohingya-dan-krisis-yang-tak-berujung/>.

UNHCR. u.d. *Raphael Lemkin*. Diakses pada April 30, 2024.. <https://www.unhcr.org/ceu/9486-lemkin-raphael.html>.

United Nations. u.d. *Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, United Nations Human Rights (Office of The High Commissioner)*. Diakses pada tanggal Juli 11, 2024 . <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-prevention-and-punishm>.